



LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK | 2020

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN



LAPORAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
2020

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2021

I. PENDAHULUAN

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) merupakan salah satu unit utama di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagai salah satu Badan Publik, sesuai dengan amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008. Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak untuk memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi. Oleh karena itu, manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara.

Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

Badan Bahasa sebagai badan publik hingga kini terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui berbagai pembenahan dan inovasi di berbagai aspek. Hal itu mulai dari kebijakan atau peraturan, sumber daya manusia (SDM), serta sarana dan prasarana. Sesuai dengan Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Subbagian Tata Usaha Sekretariat Badan melakukan penyiapan bahan kerja sama, hubungan masyarakat, dan publikasi.

Dalam memenuhi dan melayani permintaan informasi publik, Badan Bahasa melakukan layanan masyarakat secara langsung bertempat di Sekretariat Badan Bahasa, Gedung Darma Lantai Satu, Jalan Daksinapati Barat IV Rawamangun, Jakarta Timur, dan layanan tidak langsung melalui telepon: 021-4706287, faksimile: 021-4750407; posel: badan.bahasa@kemdikbud.go.id; dan media sosial Badan Bahasa.

II. PELAKSANAAN

A. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Bahasa antara lain mengatur mekanisme layanan informasi publik sebagai berikut:

1. Layanan informasi dikelola Sekretariat Badan Bahasa.
2. Layanan informasi publik diselenggarakan di Kantor Badan Bahasa, Gedung Darma Lantai Satu, Jalan Daksinapati Barat IV Rawamangun, Jakarta Timur.
3. Permohonan informasi dapat disampaikan secara langsung ke kantor, maupun tidak langsung melalui telepon, email, surat, faksimile, dan media sosial.
4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, jangka waktu pemenuhan informasi berlangsung selama 10 hari kerja dan dapat di tambah

7 hari kerja.

5. Jadwal pelayanan informasi:

Senin-Kamis : Pukul 09.00-15.00 WIB (Istirahat: Pukul 12.00-13.00 WIB)

Jumat : Pukul 09.00-15.30 WIB (Istirahat: Pukul 11.30-13.30 WIB)

6. Layanan informasi publik di Badan Bahasa tidak dipungut biaya. Jika ada dokumen yang harus di fotokopi atau penggandaan CD, maka penggandaan dan pembiayaan dilakukan sendiri oleh pemohon.

B. Maklumat Pelayanan

Pada tahun 2017 Badan Bahasa telah membuat maklumat pelayanan yang terdiri atas tujuh layanan utama, yaitu:

1. Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia;
2. Fasilitasi Bantuan Teknis;
3. Penyediaan Tenaga Instruktur Pelatihan Pengajar Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (BIPA) Di Luar Negeri;
4. Penyediaan Bahan Ajar Bipa Cetak Untuk Keperluan Nonkomersial;
5. Penyediaan Tenaga Pengajar BIPA Di Luar Negeri;
6. Informasi Data Kebahasaan Dan Kesastraan; dan
7. Layanan Informasi Melalui Media Elektronik/Daring.

Alur pelayanan pada maklumat layanan telah dipublikasi di laman Badan Bahasa pada tautan <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/sites/default/files/Standar-Pelayanan-Badan-Bahasa.pdf>

C. Jumlah Pemohon Informasi Publik

Jumlah pemohon informasi kepada Badan Bahasa baik melalui Pos-el dan media sosial sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020, berjumlah 231 pemohon. Dari 231 pemohon tersebut, jumlah keseluruhan informasi yang diminta sebanyak 231 permohonan. Semua permohonan informasi terdiri atas:

1. Permohonan teknis bahasa Indonesia;

2. Permohonan informasi kerja sama antarlembaga;
3. Permohonan API basis data KBBI;
4. Permohonan informasi magang;
5. Permohonan tentang pengajar BIPA;
6. Permohonan informasi lomba kebahasaan dan kesastraan;
7. Permohonan informasi UKBI; dan
8. Permohonan penggunaan bahan bacaan literasi.

Jumlah Pemohon Informasi periode Januari hingga Desember 2020 melalui Pos-el badan.bahasa@kemdikbud.go.id sebagai berikut:

No	Bulan	Jumlah Pemohon	Permintaan Informasi	Dipenuhi	Ditolak	Alasan Penolakan	Waktu
1	Januari	15	15	15	-	-	3 jam 45 menit
2	Februari	14	14	14	-	-	3 jam 30 menit
3	Maret	8	8	8	-	-	2 jam 0 menit
4	April	13	13	13	-	-	3 jam 15 menit
5	Mei	12	12	12	-	-	3 jam 0 menit
6	Juni	15	15	15	-	-	3 jam 45 menit
7	Juli	19	19	19	-	-	4 jam 45 menit
8	Agustus	15	15	15	-	-	3 jam 45 menit
9	September	14	14	14	-	-	3 jam 30 menit
10	Oktober	16	16	16	-	-	4 jam 0 menit
11	November	18	18	18	-	-	4 jam 30 menit
12	Desember	10	10	10	-	-	2 jam 30 menit
JUMLAH		169	169	169	-	-	43 jam 45 menit

Jumlah Pemohon Informasi periode Januari hingga Desember 2020 melalui media sosial Badan Bahasa (Instagram, Facebook, dan Twitter) sebagai berikut:

No	Bulan	Jumlah Pemohon	Permintaan Informasi	Dipenuhi	Ditolak	Alasan Penolakan	Waktu
1	Januari	2	2	2	-	-	30 menit
2	Februari	6	6	6	-	-	1 jam 30 menit
3	Maret	5	5	5	-	-	1 jam 15 menit
4	April	3	3	3	-	-	45 menit
5	Mei	4	4	4	-	-	1 jam
6	Juni	9	9	9	-	-	2 jam 15 menit
7	Juli	10	10	10	-	-	2 jam 30 menit
8	Agustus	4	4	4	-	-	1 jam
9	September	4	4	4	-	-	1 jam
10	Oktober	7	7	7	-	-	1 jam 45 menit
11	November	5	5	5	-	-	1 jam 15 menit
12	Desember	3	3	3	-	-	45 menit
JUMLAH		62	62	62	-	-	15 jam 30 menit

D. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam mendukung pelaksanaan layanan informasi publik dimaksud, Badan Bahasa telah menyiapkan SDM dengan berbagai latar belakang pendidikan sebanyak 18 orang, yang dibagi berbagai substansi. Pada substansi kehumasan terdapat enam orang, substansi data dan informasi delapan orang, serta substansi kerja sama sebanyak empat orang.

Dalam meningkatkan mutu layanan informasi publik maka SDM secara berkala diberikan pelatihan peningkatan kompetensi dalam tiga substansi tersebut. Beberapa peningkatan kompetensi yang telah diadakan sebagai berikut.

1. Pemahaman peraturan perundang-undangan tentang informasi publik;

2. Pengetahuan tugas dan fungsi tentang sistem dan prosedur layanan informasi;
3. Pengetahuan tentang tugas dan fungsi Badan Bahasa;
4. Pemahaman tentang kebahasaan dan kesastraan;
5. Pemahaman konsep kerja sama;
6. Peningkatan dalam pengetahuan teknologi informasi;
7. Komunikasi publik; dan
8. Kehumasan dan keprotokolan.

E. Sarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka memberikan kenyamanan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik untuk petugas dan pemohon yang datang ke Badan Bahasa telah disediakan sarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas pelayanan informasi. Sarana tersebut meliputi:

1. Ruang ber-AC;
2. Komputer dan Printer;
3. Jaringan Internet;
4. Pesawat Telepon;
5. Mesin Faksimile;
6. Ruang lobi sebagai ruang tunggu;

F. Sengketa Informasi Publik

Sampai saat ini Badan Bahasa belum pernah mengalami sengketa informasi publik.

G. Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Kendala yang dihadapi pada pelaksanaan pelayanan informasi publik di Badan Bahasa yaitu (1) Banyaknya permohonan informasi yang sangat teknis tentang kebahasaan dan kesastraan, petugas di Sekretariat belum dibekali dengan kemampuan untuk menjawab hal teknis misalnya ejaan, tata bahasa, dan hal teknis lainnya. Permohonan informasi teknis ini harus diteruskan ke Pusat Pembinaan atau Pusat Pengembangan dan Pelindungan, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menjawab permohonan tersebut, (2) Belum adanya ruangan khusus untuk menerima pemohon,

sehingga penerimaan pemohon dilakukan di ruang kerja atau ruang rapat, dan (3) Koordinasi antar satker yang belum optimal untuk pemerolehan data kebahasaan dan kesastraan.

H. Anggaran

Dalam menunjang pelaksanaan layanan informasi publik di Badan Bahasa, telah disediakan anggaran untuk operasional dari DIPA Badan Bahasa TA 2020. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk penyusunan data dan informasi, pengembangan konten, pengembangan dan perawatan laman, pengelolaan media sosial, koordinasi antarsatker, dan peningkatan kompetensi.

III. PENUTUP

Demikian laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Badan Bahasa sampai dengan Desember 2020. Harapannya pada tahun 2021, layanan informasi dapat berjalan semakin baik dan berkualitas, cepat, mudah, sederhana, dan tidak berbiaya agar terwujud penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

Jakarta, 16 Februari 2021
Sekretaris Badan,

Ovi Soviaty Rivay
NIP 196703121993032002



